ANALISIS PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI BARAT TAHUN 2023–2025

Vika Nurannastya[1], Ratih Kumala[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : vikanurannastya19@gmail.com[1] ratih.kumala@stiami.ac.id[2]
* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords :
Supervision, MSME Taxpayers, Tax Compliance

ABSTRACT

The phenomenon underlying this study is the continuous increase in the number of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Taxpayers registered at the Bekasi Barat Pratama Tax Service Office during the 2023–2025 period. However, this increase has not been accompanied by optimal tax compliance, as indicated by the declining number of Taxpayers filing their Tax Returns (SPT). This study aims to determine and analyze the implementation of compliance supervision of MSME Taxpayers in improving tax compliance at the Bekasi Barat Pratama Tax Service Office during 2023–2025. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that compliance supervision has been implemented through education, tax counseling, consultation services, the delivery of reminders, monitoring of Tax Return (SPT) filing, issuance of the Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK), and the utilization of the Coretax system. Although the implementation of compliance supervision has been carried out well, several challenges remain, including low taxpayer awareness, delays in filing Tax Returns, and technical issues during the initial implementation of Coretax. Therefore, supervision needs to be optimized through enhanced education, communication, and the utilization of information technology to improve the tax compliance of MSME Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak, sistem tersebut tetap memerlukan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar kewajiban perpajakan dilaksanakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Salah satu kelompok Wajib Pajak yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain berperan sebagai penggerak perekonomian nasional, UMKM juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya jumlah pelaku UMKM menjadikan sektor ini sebagai salah satu basis perpajakan yang penting sehingga diperlukan kebijakan perpajakan yang sederhana, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM, pemerintah menetapkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet). Mekanisme ini bertujuan menyederhanakan penghitungan pajak sehingga pelaku UMKM tidak perlu menghitung laba kena pajak, melainkan cukup menghitung pajak berdasarkan omzet yang diperoleh dalam suatu masa pajak. Dengan penyederhanaan tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat.

Meskipun mekanisme penghitungan pajak telah disederhanakan, kepatuhan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan penghitungan pajak. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak tetap bertanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak berdasarkan omzet yang sebenarnya, melakukan pembayaran sesuai ketentuan, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Apabila omzet yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT, maka tujuan penerapan sistem *self assessment* tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar, Wajib SPT, dan Lapor SPT pada KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2023	57.397	12.528	4.956	39,56%
2024	88.416	12.643	4.595	36,35%
2025	90.243	8.938	4.538	50,77%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat (2026)

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya fenomena yang menarik terkait tingkat kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Pada tahun 2023, jumlah WP terdaftar sebanyak 57.397 WP, sementara yang berstatus wajib menyampaikan SPT sebanyak 12.528 WP dan hanya 4.956 WP yang benar-benar melaporkan SPT, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan hanya mencapai sekitar 39,56%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh WP yang memiliki kewajiban pelaporan belum memenuhi kewajibannya.

Pada tahun 2024, jumlah WP terdaftar meningkat cukup signifikan menjadi 88.416 WP atau bertambah sekitar 54,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jumlah WP wajib SPT hanya meningkat sedikit menjadi 12.643 WP, sementara jumlah WP yang melaporkan SPT justru menurun menjadi 4.595 WP sehingga tingkat kepatuhan pelaporan turun menjadi sekitar 36,35%. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah WP terdaftar tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan SPT. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah WP terdaftar kembali meningkat menjadi 90.243 WP, tetapi jumlah WP wajib SPT menurun menjadi 8.938 WP dan jumlah WP yang melaporkan SPT juga kembali menurun menjadi 4.538 WP. Meskipun jumlah pelapor SPT turun, tingkat kepatuhan pelaporan justru meningkat menjadi sekitar 50,77% karena jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT berkurang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase kepatuhan mengalami perbaikan, namun secara jumlah absolut pelapor SPT masih mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi aspek yang penting untuk dikaji. Meskipun pemerintah telah memberikan

kemudahan melalui mekanisme penghitungan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet dan berbagai upaya pembinaan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Bekasi Barat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Aribowo dan Zulvina (2017), pengawasan Wajib Pajak terdiri atas pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila pengawasan dilaksanakan secara optimal, maka diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM dapat meningkat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Sebaliknya, apabila pengawasan belum berjalan secara efektif, potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tetap tinggi dan dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wilayah kerja dengan tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, termasuk banyaknya pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bekasi Barat memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dari sektor UMKM. Namun, besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan pengawasan pajak yang efektif agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam periode tahun 2023–2025, pengawasan pajak terhadap UMKM menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran wajib pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025? (2) Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025? dan (3) Apa saja faktor pendorong atau upaya yang dilakukan dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025? Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara akademik sebagai kontribusi pengembangan ilmu perpajakan, secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi KPP Pratama Bekasi Barat, serta secara kebijakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan pengawasan kepatuhan pajak UMKM yang lebih efektif dan tepat sasaran.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi dan Administrasi Publik

Menurut Udaya Madjid (2023:1), administrasi diartikan sebagai kegiatan mengurus, mengatur, dan mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas teknis semata, tetapi juga mencerminkan suatu proses pelayanan yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Administrasi merupakan proses yang mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan terarah.

Menurut Erika Revida, dkk. (2021:3), administrasi publik merupakan gabungan dari dua konsep utama, yaitu administrasi dan publik, yang secara substansial berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan negara. Secara historis, keberadaan administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari munculnya sistem pemerintahan atau negara itu sendiri sehingga memiliki peran yang fundamental dalam mendukung jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, Chandler dan Plano (dalam Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2018:22) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam penelitian ini, teori administrasi publik menjadi landasan untuk memahami peran Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Bekasi Barat, dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah.

Administrasi Pajak

Menurut Rizky Eka, dkk. (2025), administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang sistematis yang melibatkan aktivitas pengelolaan data serta pemberian layanan dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Senada dengan hal tersebut, Revi Anggraeni (2016) menyatakan bahwa administrasi pajak merupakan kegiatan yang mencakup aspek pengelolaan data sekaligus pemberian layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, teori administrasi pajak digunakan sebagai dasar untuk memahami pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

Konsep Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Sotarduga Sihombing, dkk., 2020:1), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pendapat tersebut, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengawasan yang efektif agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Nita Andriyani, dkk. (2019:1), Wajib Pajak tidak hanya terbatas pada pihak yang membayar pajak, tetapi juga mencakup pihak yang memiliki peran dalam memotong dan memungut pajak. Menurut Mohammad Taufik (2018:16), kewajiban Wajib Pajak meliputi: mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); membayar, memungut, memotong, dan melaporkan pajak terutang; memenuhi kewajiban dalam proses pemeriksaan; serta memberikan data yang diperlukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Adapun hak-hak Wajib Pajak meliputi hak atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi), hak dalam proses pemeriksaan, hak untuk mengajukan upaya hukum, hak atas kerahasiaan data, serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar, dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah & bangunan)	Omzet Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	> Rp300 juta – Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp500 juta – Rp10 miliar	> Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

Berdasarkan kriteria tersebut, pengelompokan UMKM didasarkan pada besaran kekayaan bersih dan omzet tahunan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kriteria ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi objek penelitian, yaitu Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek pengawasan di KPP Pratama Bekasi Barat, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha masing-masing Wajib Pajak.

Pengawasan

Menurut Aribowo dan Zulvina (2017), pengawasan Wajib Pajak merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan, yaitu pelaksanaan pengawasan, tindak

lanjut pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teori ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025.

Sejalan dengan hal tersebut, Rahmawati Sururama, dkk. (2020:1) menyatakan bahwa pengawasan pada dasarnya berfokus pada kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan tindakan korektif merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah ditemukan adanya penyimpangan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kejelasan tindak lanjut yang dilakukan setelah proses pengawasan selesai. Adapun Daulay (dalam Roby Andika, 2021:128) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses yang terstruktur dan berkelanjutan dalam memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan, yang diawali dengan penetapan standar, pengumpulan informasi melalui sistem umpan balik, serta perbandingan antara hasil aktual dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana (2018:157), pengawasan memiliki maksud untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, memperbaiki kesalahan yang terjadi, serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang. Dalam konteks perpajakan, pengawasan menjadi instrumen bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (dalam Fanuel Felix Christian dan Irwan Aribowo, 2021), kepatuhan perpajakan mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Menurut Siti Rahayu (dalam Fanuel Felix Christian dan Irwan Aribowo, 2021), jenis-jenis kepatuhan dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan ketika Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum batas akhir pelaporan. Kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak secara substantif terhadap ketentuan perpajakan sesuai isi dan tujuan peraturan perpajakan, misalnya mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan sesuai kondisi usaha sebenarnya kemudian menyampaikan laporan tersebut tepat waktu. Kedua jenis kepatuhan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat, baik dari aspek pemenuhan kewajiban administrasi maupun kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kerangka konseptual penelitian ini disusun dengan mengacu pada teori pengawasan Wajib Pajak menurut Aribowo dan Zulvina (2017) yang meliputi tiga dimensi: pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Ketiga dimensi tersebut dianalisis untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023–2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025, mulai dari pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, hingga pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Account Representative.

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Dilihat dari tempat penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena data utama diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu KPP Pratama Bekasi Barat. Dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini bersifat *cross-sectional*, yaitu dilakukan pada satu periode waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi objek penelitian pada saat penelitian berlangsung, meskipun data yang dianalisis mencakup periode 2023–2025.

Operasional konsep penelitian mengacu pada teori Aribowo dan Zulvina (2017) yang membagi pengawasan Wajib Pajak ke dalam tiga dimensi, yaitu pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan, ditambah dengan dimensi hambatan pengawasan dan upaya peningkatan kepatuhan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, terdiri dari Account Representative KPP Pratama Bekasi Barat, akademisi/dosen perpajakan, serta beberapa pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Barat. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman), dengan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Lokasi penelitian adalah KPP Pratama Bekasi Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Bekasi Barat merupakan salah satu unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wilayah kerja dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi, termasuk banyaknya pelaku UMKM yang beroperasi di dalamnya. Kondisi geografis dan karakteristik ekonomi tersebut menjadikan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai salah satu fokus kerja yang strategis bagi instansi ini.

Berdasarkan data jumlah pegawai, KPP Pratama Bekasi Barat memiliki total 93 pegawai yang tersebar pada berbagai seksi, termasuk enam Seksi Pengawasan (I hingga VI) dengan rincian: Seksi Pengawasan I sebanyak 9 pegawai, Seksi Pengawasan II sebanyak 6 pegawai, Seksi Pengawasan III sebanyak 6 pegawai, Seksi Pengawasan IV sebanyak 4 pegawai, Seksi Pengawasan V sebanyak 6 pegawai, dan Seksi Pengawasan VI sebanyak 5 pegawai. Ketersediaan sumber daya manusia pada bagian pengawasan menjadi faktor penting karena Account Representative memiliki peran strategis dalam melakukan pemantauan, analisis kepatuhan, komunikasi dengan Wajib Pajak, serta tindak lanjut terhadap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Dengan kata lain, beban kerja pengawasan pada dasarnya bertumpu pada kapasitas SDM yang tersedia di keenam seksi tersebut.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan data jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, yang menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan dari 57.397 WP pada 2023 menjadi 88.416 WP pada 2024 dan 90.243 WP pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan perluasan basis Wajib Pajak yang menjadi objek pengawasan, namun belum tentu menunjukkan bahwa seluruh Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Fenomena ini justru mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan kapasitas pengawasan yang tersedia.

Indikasi tersebut semakin diperkuat oleh data target dan realisasi penerimaan PPh Final UMKM. Pada tahun 2023, realisasi mencapai Rp188.237.694.938 atau 107,70% dari target; pada tahun 2024 capaian turun menjadi 99,04%; dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 78,48%. Tren penurunan capaian yang berkelanjutan selama tiga tahun ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan penerimaan, bahkan cenderung berbanding terbalik. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan kepatuhan menjadi krusial dan perlu dianalisis lebih mendalam sebagai upaya menjelaskan penurunan capaian penerimaan di tengah bertambahnya basis Wajib Pajak.

Analisis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan kepatuhan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengawasan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori Aribowo dan Zulvina (2017) yang membagi pengawasan ke dalam tiga dimensi,

yaitu pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu siklus pengawasan yang berkesinambungan, sebagaimana diuraikan pada masing-masing subbagian berikut.

Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pemantauan, identifikasi, analisis, klarifikasi, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penemuan ketidakpatuhan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemantauan terhadap kepatuhan lapor (penyampaian SPT) dan kepatuhan setor (pembayaran pajak). Kedua aspek ini menjadi indikator utama yang dipantau secara berkala oleh Account Representative. Apabila ditemukan ketidakpatuhan pada salah satu aspek tersebut, Account Representative melakukan identifikasi penyebab, permintaan klarifikasi, dan tindakan pengawasan sesuai kondisi Wajib Pajak, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat kasuistis dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Representative KPP Pratama Bekasi Barat, pelaksanaan pengawasan diawali dengan pemantauan terhadap data kepatuhan Wajib Pajak melalui sistem administrasi perpajakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil pemantauan tersebut, Account Representative mengidentifikasi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan sangat dipengaruhi oleh mekanisme dan instrumen yang diterapkan pada setiap periode. Pada periode 2023–2024, pengawasan masih didukung melalui komunikasi konvensional menggunakan WhatsApp, telepon, email, dan surat, sedangkan sejak implementasi sistem Coretax pada tahun 2025, proses pemantauan menjadi lebih terintegrasi sehingga memudahkan Account Representative dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih cepat dan akurat.

Bentuk pengawasan yang diterapkan meliputi pemantauan data kepatuhan, komunikasi dengan Wajib Pajak, pemberian pengingat, konfirmasi, serta permintaan klarifikasi apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan. Rangkaian aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Account Representative tidak hanya berperan melakukan pengawasan administratif, tetapi juga membangun komunikasi dengan Wajib Pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat waktu. Dengan demikian, pengawasan pada dasarnya berfungsi sebagai upaya preventif untuk mendorong kepatuhan sejak dini, bukan semata-mata sebagai mekanisme untuk mendeteksi ketidakpatuhan setelah terjadi.

Tindak Lanjut Pengawasan

Tindak lanjut pengawasan di KPP Pratama Bekasi Barat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga tindakan yang diberikan proporsional terhadap kondisi masing-masing Wajib Pajak. Tindak lanjut diawali dengan penyampaian pengingat, imbauan, dan komunikasi kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan SPT maupun pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak belum memberikan respons, Account Representative melanjutkan pengawasan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), serta dapat melakukan kunjungan maupun pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bertahapnya proses ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap identifikasi ketidakpatuhan, tetapi dilanjutkan dengan tindakan konkret yang bertujuan mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyampaian imbauan atau teguran merupakan bentuk tindak lanjut awal yang dilakukan melalui berbagai media, seperti surat tercatat, WhatsApp, email, komunikasi langsung, serta sejak tahun 2025 memanfaatkan sistem Coretax. KPP Pratama Bekasi Barat lebih mengutamakan pendekatan persuasif sebelum menerapkan tindakan yang lebih tegas, sebagaimana terlihat dari pemberian imbauan, komunikasi, dan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi sebelum dilakukan tindakan lanjutan. Pendekatan bertahap semacam ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut pengawasan tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk penegakan kepatuhan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar Wajib Pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu informan pelaku UMKM yang menyampaikan bahwa apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, Account Representative menghubungi untuk memberikan konfirmasi dan meminta segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Setelah pelaporan serta pembayaran dilakukan sesuai ketentuan, tidak ada tindakan lanjutan lain, tetapi Wajib Pajak tetap dipantau agar memenuhi kewajiban perpajakan pada periode berikutnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat suportif dan berkelanjutan, bukan represif, sehingga hubungan antara KPP dan Wajib Pajak dibangun atas dasar pembinaan jangka panjang, bukan hanya penindakan sesaat.

Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan di KPP Pratama Bekasi Barat dinilai telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh adanya monitoring kepatuhan secara berkelanjutan melalui pemantauan pelaporan SPT dan pembayaran pajak, sehingga Account Representative dapat mengetahui secara pasti Wajib Pajak yang telah maupun yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan serta menentukan langkah pengawasan berikutnya, sehingga proses ini bersifat siklikal dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Salah satu informan akademisi menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, karena melalui kegiatan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan pemberian imbauan, Wajib Pajak menjadi lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta perkembangan kepatuhan pajak UMKM setelah adanya kegiatan pengawasan cenderung mengalami peningkatan. Hal senada disampaikan oleh informan pelaku UMKM yang menyatakan bahwa setelah ada kegiatan pengawasan dari KPP, banyak pelaku UMKM menjadi lebih tertib dalam mengurus pajak. Kesesuaian pandangan antara informan akademisi dan informan pelaku UMKM ini memperkuat validitas temuan bahwa pengawasan yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku kepatuhan. Pemanfaatan sistem Coretax sejak tahun 2025 turut mendukung proses monitoring karena data kepatuhan dapat dipantau secara lebih terintegrasi dibandingkan periode 2023–2024, sehingga evaluasi dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat dan real-time.

Analisis Hambatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas proses pengawasan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Ketiga hambatan tersebut saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama membentuk kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh KPP dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Pertama, kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang belum memahami tata cara pelaporan SPT, pembayaran pajak, maupun ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan Account Representative harus memberikan penjelasan, klarifikasi, dan pembinaan secara berulang sebelum Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menambah beban kerja pengawasan yang sesungguhnya sudah cukup padat. Salah satu informan pelaku UMKM menyatakan bahwa informasi tentang pajak kadang masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian pelaku UMKM.

Kedua, kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT maupun melakukan pembayaran pajak meskipun telah diberikan informasi dan pengingat oleh KPP. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak, tetapi juga oleh kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga Account Representative perlu melakukan pemantauan, komunikasi, dan penyampaian imbauan secara berulang. Hambatan ini menegaskan bahwa aspek pengetahuan dan aspek kesadaran merupakan dua hal yang berbeda dan keduanya perlu ditangani dengan pendekatan yang berbeda pula.

Ketiga, terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) pada KPP Pratama Bekasi Barat.

Jumlah Account Representative yang tersedia belum sebanding dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terus meningkat, sehingga ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan intensitas pemantauan serta tindak lanjut terhadap setiap Wajib Pajak belum dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, KPP harus menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pengawasan, yang secara tidak langsung membuat sebagian Wajib Pajak menerima intensitas pengawasan yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Informan akademisi menambahkan bahwa hambatan pengawasan kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran perpajakan Wajib Pajak serta kondisi ekonomi usaha yang memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga hambatan bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan tunggal.

Analisis Upaya Mengatasi Hambatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta mendukung peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan, KPP Pratama Bekasi Barat melakukan berbagai langkah selama periode 2023–2025. Upaya-upaya tersebut dirancang secara berlapis untuk menjawab masing-masing hambatan yang telah diuraikan sebelumnya.

Upaya pertama adalah pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi, serta layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi rendahnya pemahaman Wajib Pajak UMKM, baik secara langsung maupun melalui media digital, sehingga informasi mengenai hak, kewajiban, tata cara pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta perkembangan peraturan perpajakan dapat diterima oleh Wajib Pajak secara lebih luas. Layanan konsultasi memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan secara langsung terhadap permasalahan perpajakan yang dihadapi. Upaya ini sejalan dengan tujuan pengawasan menurut Aribowo dan Zulvina (2017), yaitu mendorong Wajib Pajak agar mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya kedua adalah pemberian imbauan dan kampanye perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Imbauan disampaikan secara berkala kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan kampanye kepatuhan dilakukan terutama menjelang masa pelaporan SPT Tahunan melalui berbagai media komunikasi. Salah satu informan pelaku UMKM mengakui bahwa informasi yang diberikan oleh KPP membantu memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Upaya ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan serta membangun kesadaran sukarela Wajib Pajak, sekaligus menjawab hambatan kedua terkait rendahnya kesadaran Wajib Pajak.

Upaya ketiga adalah optimalisasi pelaksanaan pengawasan melalui pembenahan internal. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, KPP melakukan pembenahan internal, seperti penentuan prioritas pengawasan, peningkatan koordinasi antarpegawai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan. Sejak tahun 2025, penggunaan sistem Coretax dimanfaatkan untuk mendukung penyampaian informasi dan administrasi perpajakan sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Informan akademisi menyatakan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM dimulai dari pembenahan internal terlebih dahulu, agar pelaksanaan pengawasan dan pelayanan dapat berjalan lebih optimal, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan penyuluhan dan kegiatan tax awareness melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku UMKM.

Ketiga upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya manusia, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi dan mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien. Pemanfaatan Coretax menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang membantu mempercepat penyampaian informasi kepada Wajib Pajak dan mendukung pelaksanaan pengawasan secara lebih efisien. Dengan demikian, kombinasi antara edukasi, komunikasi persuasif, dan optimalisasi internal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM secara berkelanjutan di KPP Pratama Bekasi Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023–2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak UMKM berdasarkan tiga dimensi Aribowo dan Zulvina telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada dimensi pelaksanaan pengawasan, KPP telah melaksanakan pengawasan melalui pemantauan kepatuhan, identifikasi, klarifikasi, penyampaian imbauan, penerbitan SP2DK, serta pemanfaatan sistem Coretax sejak tahun 2025, meskipun belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian Wajib Pajak serta keterbatasan sumber daya manusia. Pada dimensi tindak lanjut pengawasan, KPP telah melaksanakan tindak lanjut secara bertahap melalui pemberian imbauan, komunikasi, SP2DK, hingga tindakan lanjutan sesuai ketentuan perpajakan. Pada dimensi pemantauan dan evaluasi pengawasan, kegiatan monitoring dan evaluasi telah berjalan cukup baik serta didukung oleh pemanfaatan Coretax, sosialisasi, dan edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar seluruh Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan meliputi masih rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan, kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pengawasan. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan sehingga diperlukan strategi yang mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, edukasi, layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan, pemberian imbauan dan kampanye kepatuhan perpajakan, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan melalui pembenahan internal dan pemanfaatan sistem Coretax. Berbagai upaya tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar KPP Pratama Bekasi Barat terus mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan kepatuhan melalui peningkatan kegiatan sosialisasi, edukasi, layanan konsultasi, dan pendampingan perpajakan secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem Coretax dalam kegiatan pemantauan dan tindak lanjut pengawasan dan memperkuat koordinasi antarpegawai. Wajib Pajak UMKM diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam pelaporan SPT maupun pembayaran pajak, serta lebih proaktif memanfaatkan layanan konsultasi, edukasi, dan informasi perpajakan yang disediakan oleh KPP. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan memperluas objek penelitian, misalnya pada jenis Wajib Pajak atau KPP yang berbeda, serta menambahkan variabel lain seperti tingkat literasi perpajakan, kualitas pelayanan, implementasi Coretax, atau pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Andika, Roby. 2021. *Ilmu Dasar Pengantar Manajemen*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Aribowo, I., dan Zulvina, S. 2017. *Bahan Ajar KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Budiman, Nita Andriyani, dkk. 2019. *Perpajakan*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.

Fiantika, Feny Rita, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Madjid, Udaya. 2023. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung: PT Pustaka Interes Media Amani.

Mukarom, Zaenal, dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Nuryati, Tutty. 2022. *Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Bekasi)*. Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama.

Revida, Erika, dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sihombing, Sotarduga, dkk. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

Sururama, Rahmawati, dkk. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.

Taufik, Mohammad. 2018. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Sumber Jurnal

Agustianto, Jiwa dan Dheivya Novita Sepia Anggie. 2023. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Bekasi Barat) Tahun 2021-2022". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(5): 591-599.

Anggraeni, Revi. 2016. "Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3): 1-15.

Auliya, Risnala dan Endah Dwi Kusumastuti. 2020. "Evaluasi Tingkat Kepatuhan dan Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cimahi". *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 26-27 Agustus 2020.

Eka, Rizki, dkk. 2025. "Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literature Review". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4): 3042-3055.

Latofah, Nunung dan Dwikora Harjo. 2020. "Analisis Tax Awareness dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat". *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1): 52-62.

Lolowang, E., Sondakh, J.J., dan Mintalangi, S.S.E. 2024. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2): 487-496.

Subandi, H., dkk. 2025. "MSMEs' Perspective on Tax Compliance in Malang City: Trust and Power Dynamics Compliance Toward Smart Governance". *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*,

8(2): 208-219.

Sukma, S.S. dan Kuncoro, A.R. 2022. "Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun". *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2): 235-244.

Wibowo, Setyo, dkk. 2025. "Eksplorasi Determinan Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM". *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(5): 2597-5234.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.